



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1226/Pdt.G/2024/PASrg tanggal 6 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Safar, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXXXi) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Hal. 1 dari 15 hal. Put. 3/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama: Anak Penggugat kesatu, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal XXXXXX Dan Anak Penggugat ke dua, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal XXXXXX, hadhonahnya berada pada Penggugat (Terbanding), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan ditambahkan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 4 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 4 September 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn tanggal 20 September 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini, telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai

**Hlm.2 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



*judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA Srg, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1Safar 1446 Hijriahdan pada saat diucapkan putusan tersebut, Pembandingdan Terbanding hadir. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 1 ayat (12) PERMA No. 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban replik dan duplik, alat bukti baik surat maupun saksi saksi, kesimpulan para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a*

**Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



*quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM. telah terlaksana dengan baik namun sesuai laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024 ternyata mediasi tidak berhasil dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Cerai Gugat dan Hak Hadhanah yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil, setelah posita dan petitum tentang Iddah dan Mut'ah telah dicabut oleh Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Juli 2006 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2020 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis, yang puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat *a quo* terjadi sekitar bulan Oktober 2023, yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
- Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

**Hlm.4 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



- Anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal XXXXX dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal XXXXXX berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keduanya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
- Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugata *quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis bukan bulan Juli 2020, tetapi pada bulan Desember 2021, yaitu sejak sepeninggalan ibu Tergugat untuk melanjutkan usahanya;
- Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Februari 2024 bukan bulan Oktober 2023;
- Benar Tergugat memiliki penghasilan sebagai Pegawai Honorer perbulan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), tetapi Tergugat masih memiliki tanggungan angsuran rumah sebesar Rp762.600,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) perbulan sampai dengan bulan Juni Tahun 2025, angsuran Kendaraan Motor sebesar Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2026, pembayaran listrik kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan SPP Sekolah anak ke dua SD kelas 4 Sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Total keseluruhan pengeluaran perbulan Rp3.311.600,00 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
- Tergugat lebih banyak fokus ditempat usaha untuk menutupi pinjaman modal usaha ke Bank dan memenuhi kebutuhan di rumah;
- InsyaAllah tahun ini Tergugat diangkat menjadi ASN, InsyaAllah kedepannya dengan status ASN akan lebih baik kesejahteraannya dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kedepannya;
- 

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn



## Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah memeriksa dan mengadili serta telah menjatuhkan putusan yang intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam putusannya karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum guna untuk menyempurnakan sehingga memberikan putusan yang proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menetapkan gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sebagaimana ketentuan Pasal 171HIR, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugatserta kedua saksi (saksi I ibu Penggugat) sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis Tergugat di persidangan, Tergugat juga mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah

**Hlm.6 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai ketentuan Pasal 174HIR, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, saksi yang diajukan oleh Tergugat juga menjelaskan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, upaya damai yang dimohonkan oleh Saksi Tergugat di persidangan, ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dari keterangan saksi Tergugat dan pengakuan Tergugat yang relevan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dapat *dikonstatir* antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang puncaknya menyebabkan telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang kriterianya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1 berbunyi: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 'Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan' sehingga berbunyi sebagai berikut: 'Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengkumulasikan gugatan cerai dengan hak pemeliharaan (Hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Gerald Wiratama Ferdiana, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 13 Juni 2007 dan Ghifari Dwitama Ferdiana, laki-laki, lahir di Serang pada

**Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



tanggal 14 Desember 2013, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keduanya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat *a quo* sebagai berikut;

### **Tentang Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena itu dalil gugatan pengasuhan anak Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam putusannya sepanjang, terhadap anak bernama Ghifari Dwitama Ferdiana Bin Donna Ferdiana, lahir di Serang pada tanggal 14 Desember 2013 karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum guna untuk menyempurnakan sehingga memberikan putusan yang proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak Hadhanah Penggugat *a quo*, Tergugat, dalam jawabannya, hanya memohon agar gugatan Penggugat ditolak tanpa ada penjelasan kepada siapa hak Hadhanah kedua anak *a quo* ditetapkan, dengan demikian dikarenakan Tergugat menolak, maka perlu dibebankan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya yakni kedua anak *in casu* layak dan pantas untuk ditetapkan di bawah Hadhanah

**Hlm.8 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



Penggugat dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil penolakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan hanya saksi 2 yang menjelaskan "Sejak pisah Tergugat masih menengok anak", Tergugatpun tidak membantah bahwa kedua anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka dengan demikian dapat dipahami bahwa kedua anak *a quo* dalam asuhan/tinggal bersama Penggugat dan sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan penolakannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, lahir di Serang pada tanggal XXXXXXXX patut diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib membuka akses seluas luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaka *quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang menyatakan "berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, terbukti benar bahwa Gerald Wiratama Ferdiana, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juni 2007 (saat ini tinggal bersama dengan Penggugat), telah berumur 17 tahun dan telah dihadirkan ke persidangan dan telah menyatakan didepan persidangan bahwa yang bersangkutan lebih nyaman dan lebih aman tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, Maka Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana keinginan anak tersebut" karena faktanya, baik dalam Berita Acara Sidang (BAS) maupun dalam "Putusan" bagian "Duduk Perkara", tidak ada tertera bahwa anak bernama XXXXXXXX "telah dihadirkan ke persidangan dan telah menyatakan didepan persidangan bahwa yang bersangkutan lebih nyaman dan lebih aman tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya", maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa faktanya anak bernama XXXXXXXX tidak diminta keterangan dan tidak dihadirkan ke persidangan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

**Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” namun fakta lainnya, anak *a quo* (bukti surat P.3) telah berumur 17 tahun lebih (lahir pada tanggal 13 Juni 2007) yang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 ayat (1) wajib memiliki KTP-el, maka anak *a quo* telah mampu secara cerdas untuk menentukan pilihan dengan bebas mau ikut dengan ayah dan/atau ibunya sehingga tidak perlu ditetapkan berada di bawah Hadhanah ayah atau pun ibunya karena justru, jika ditetapkan, *quad non* akan mengkrangkeng kebebasannya dalam memilih hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan hak Hadhanah Penggugat terhadap anak bernama Gerald Wiratama Ferdiana Bin Donna Ferdiana harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Tentang Biaya Hadhonah (Hak Asuh Anak)**

Menimbang, bahwa disamping tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum guna untuk menyempurnakan sehingga memberikan putusan yang proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan/Hadhanah/nafkah anak, menjadi tanggungan Tergugat/ayah, dan anak bernama XXXXXXXXXX telah ditetapkan di bawah Hadhanah Penggugat sedangkan anak bernama XXXXXXXX senyatanya, sebagaimana

**Hlm.10 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



telah dipertimbangkan di atas, saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5. yang menyebutkan "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan/Hadhanah/nafkah anak harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dan mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah kedua anak yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah kedua anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dengan demikian pertimbangan tersebut sudah dianggap cukup dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berkualifikasi tentang penghasilan Tergugat sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil kualifikasinya yang menyatakan "Tergugat masih memiliki tanggungan angsuran rumah sebesar Rp762.600,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) perbulan sampai dengan bulan Juni Tahun 2025, angsuran Kendaraan Motor sebesar Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) perbulan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2026, pembayaran listrik kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan SPP Sekolah anak ke dua SD kelas 4 sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Total keseluruhan pengeluaran perbulan Rp3.311.600,00 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus rupiah)" bahkan Tergugat dengan optimis mengatakan "InsyaAllah tahun ini Tergugat diangkat menjadi ASN, InsyaAllah kedepannya dengan status ASN akan lebih baik

**Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



kesejahteraannya dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kedepannya” dan juga Tergugat mempunyai usaha lain, sebagaimana pernyataannya yang menyatakan: “Tergugat lebih banyak fokus ditempat usaha untuk menutupi pinjaman modal usaha ke Bank dan memenuhi kebutuhan di rumah”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli fiqh dalam kitab al-muhadzdzab yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “kewajiban bagi seorang ayah (memberi) nafkah kepada anaknya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Telah datang menghadap nabi seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai dinar, Rasul Bersabda: Belanjakan untuk keperluanmu sendiri, laki-laki itu berkata lagi: Saya mempunyai yang lain, maka nabi bersabda: Belanjakan untuk nafkah bagi anakmu....”

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 03 Tahun 2015 pada rumusan rapat pleno Kamar Agama angka 14, menegaskan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peetimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat dipandang mampu dan layak untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam pengasusahn (hadhanah) Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

sehingga dengan demikian Tergugat dipandang mampu dan layak untuk memberikan nafkah kedua anak a quo minimal sejumlahRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (gugatan Penggugat tentang hak Hadhanah anak bernama XXXXXXXX dinyatakan tidak dapat diterima), maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Srg yang dijatuhkan pada tanggal 6

**Hlm.12 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1Safar 1446 Hijriyah harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan-perundangan-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1226/Pdt.G/2024/PASrg tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1Safar 1446Hijriah.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXX berada di bawah hadhonahnya Penggugat (XXXXXXXX) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXX dan XXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXX minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri(21 tahun);
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
  6. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami **Drs.H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Fauziah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Hj. Afiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs.H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Fauziah, M.H.**

*Hlm.14 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn*



Panitera Pengganti,

Hj.Afiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hlm.15 dari 15 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)